



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 145/KM.6/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 94/KM.6/2013 TENTANG MODUL PENYUSUTAN BARANG MILIK
NEGARA BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kebijakan penyusutan atas Aset Tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2005, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- b. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014, perlu dilakukan penyempurnaan atas Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 Tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

3. Peraturan.....



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 94/KM.6/2013 TENTANG MODUL PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran Bab I angka Romawi IV Sub Asumsi Penyusutan Pertama Kali angka 7 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bab I angka Romawi IV Sub Asumsi Penyusutan Pertama Kali angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran Bab I angka Romawi IV Sub Asumsi Penyusutan Pertama Kali angka 9 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bab I angka Romawi IV Sub Asumsi Penyusutan Pertama Kali angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran Bab II Bagian Index angka Romawi I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bab II Bagian Index angka Romawi I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

4. Ketentuan.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Ketentuan dalam Lampiran Bab II Bagian Ilustrasi Penyusutan angka Romawi I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bab II Bagian Ilustrasi Penyusutan angka Romawi I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Para Ketua/Kepala/Pimpinan Lembaga;
4. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Wakil Menteri Keuangan I;
6. Wakil Menteri Keuangan II;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Ketua/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
9. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2014

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.
Kepala Bagian Umum,

NIP 19680323 198803 1 004



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 145/KM.6/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 94/KM.6/2013
TENTANG MODUL PENYUSUTAN BARANG
MILIK NEGARA BERUPA ASET TETAP

BAB I PENDAHULUAN

IV. ASUMSI

Asumsi Penyusutan Pertama Kali

7. Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi penyusutan Aset Tetap sebagai berikut:
 - a. Aset Tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2005 dikenakan koreksi penyusutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) koreksi penyusutan dilakukan terhitung mulai Semester II Tahun 2010;
 - 2) koreksi penyusutan dihitung berdasarkan sisa masa manfaat pada Semester II Tahun 2010 menurut Tabel Masa Manfaat I;
 - 3) dalam hal tidak terdapat sisa masa manfaat pada Semester II Tahun 2010, maka nilai aset tetap disusutkan seluruhnya.
 - b. Aset Tetap yang diperoleh sejak Tahun 2005 dikenakan koreksi penyusutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) koreksi penyusutan dilakukan terhitung mulai perolehan Aset Tetap;
 - 2) koreksi penyusutan dihitung berdasarkan Tabel Masa Manfaat I.
 - c. Koreksi penyusutan Aset Tetap diperhitungkan sampai dengan 1 (satu) semester sebelum diberlakukannya penyusutan.
 - d. Koreksi penyusutan Aset Tetap diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca.
 - e. Koreksi penyusutan Aset Tetap diperhitungkan sebagai koreksi saldo awal periode berjalan.
 - f. Koreksi penyusutan Aset Tetap, dikecualikan untuk Aset Tetap yang sudah dihapuskan pada akhir semester diberlakukannya penyusutan Aset Tetap.
9. Seluruh Aset Tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2005 telah dilakukan inventarisasi dan penilaian.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB II
ILUSTRASI PENYUSUTAN

INDEX
Ilustrasi Penyusutan

I. Ilustrasi Penyusutan Pertama Kali

1. Penyusutan pertama kali atas suatu Aset Tetap yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2005.
2. Penyusutan pertama kali atas suatu Aset Tetap yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2005 dan terjadi renovasi.
3. Penyusutan pertama kali atas suatu Aset Tetap yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2005 dan terjadi koreksi perubahan nilai.
4. Penyusutan pertama kali atas suatu Aset Tetap yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2005 yang telah habis masa manfaatnya sebelum Semester II 2010.
5. Penyusutan pertama kali atas suatu Aset Tetap yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2005.
6. Penyusutan pertama kali atas suatu Aset Tetap yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2005 dan terjadi renovasi.
7. Penyusutan pertama kali atas suatu Aset Tetap yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2005 dan terjadi koreksi perubahan nilai.
8. Penyusutan pertama kali atas suatu Aset Tetap Ekstrakomtabel.

ILUSTRASI PENYUSUTAN

I. Ilustrasi Penyusutan Pertama Kali

1. Penyusutan pertama kali atas suatu Aset Tetap yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2005

Sebuah gedung diperoleh Semester I Tahun 1980, dengan nilai perolehan Rp6.000.000.000,00. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat I selama 50 tahun atau 100 semester. Gedung tersebut telah di IP pada Tahun 2007 dengan nilai IP sebesar Rp3.900.000.000,00.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Masa Akhir Manfaat	=	Semester II Tahun 2029
Nilai Yang Disusutkan	=	3.900.000.000,00 *
Sisa Masa Manfaat per Semester II Tahun 2010	=	39 **
Penyusutan per Semester	=	100.000.000,00 ***
Semester Akumulasi Penyusutan	=	5 ****
Nilai Akumulasi Penyusutan	=	500.000.000,00 *****
Nilai Buku Setelah Penyusutan Pertama Kali	=	3.400.000.000,00 *****



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2013			
DR	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	500.000.000	
CR	Akumulasi Penyusutan		500.000.000
30 Juni 2013			
DR	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	100.000.000	
CR	Akumulasi Penyusutan		100.000.000

*	Nilai Yang Disusutkan	= Nilai Perolehan - Nilai Koreksi IP = Rp6.000.000.000,00 - Rp2.100.000.000,00 = Rp3.900.000.000,00
**	Sisa Masa Manfaat per Semester II Tahun 2010	= sisa masa manfaat per Semester II Tahun 2010 menurut Tabel Masa Manfaat I = 39 Semester
***	Penyusutan per Semester	= Nilai Yang Disusutkan / Sisa Masa Manfaat = Rp3.900.000.000,00 / 39 Semester = Rp100.000.000,00 per Semester
****	Semester Akumulasi Penyusutan	= Masa Manfaat dari Semester II Tahun 2010 s.d. 31 Desember 2012 = 5 Semester
*****	Nilai Akumulasi Penyusutan	= Penyusutan per Semester x Semester Akumulasi Penyusutan = Rp100.000.000,00 x 5 Semester = Rp500.000.000,00
*****	Nilai Buku Setelah Penyusutan Pertama Kali	= Nilai Yang Disusutkan - Nilai Akumulasi Penyusutan = Rp3.900.000.000,00 - Rp500.000.000,00 = Rp3.400.000.000,00

2. Penyusutan pertama kali atas suatu Aset Tetap yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2005 dan terjadi renovasi

Sebuah gedung diperoleh Semester II Tahun 1980, dengan nilai perolehan Rp7.000.000.000,00. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat I selama 50 tahun atau 100 semester. Gedung tersebut telah di IP pada Tahun 2008 dengan nilai IP sebesar Rp4.500.000.000,00. Pada Semester I Tahun 2009 gedung tersebut direnovasi, dengan nilai renovasi sebesar Rp500.000.000,00.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Dari ilustrasi di atas, maka:

Masa Akhir Manfaat	=	Semester I Tahun 2030
Nilai Yang Disusutkan	=	5.000.000.000,00 *
Sisa Masa Manfaat per Semester II Tahun 2010	=	40 **
Penyusutan per Semester	=	125.000.000,00 ***
Semester Akumulasi Penyusutan	=	5 ****
Nilai Akumulasi Penyusutan	=	625.000.000,00 *****
Nilai Buku Setelah Penyusutan Pertama Kali	=	4.375.000.000,00 *****

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2013			
DR	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	625.000.000	
CR	Akumulasi Penyusutan		625.000.000
30 Juni 2013			
DR	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	125.000.000	
CR	Akumulasi Penyusutan		125.000.000

*	Nilai Yang Disusutkan	=	Nilai Perolehan - Nilai Koreksi IP + Nilai Renovasi = Rp7.000.000.000,00 - Rp2.500.000.000,00 + Rp500.000.000,00 = Rp5.000.000.000,00
**	Sisa Masa Manfaat per Semester II Tahun 2010	=	sisa masa manfaat per Semester II Tahun 2010 menurut Tabel Masa Manfaat I = 40 Semester
***	Penyusutan per Semester	=	Nilai Yang Disusutkan / Sisa Masa Manfaat = Rp5.000.000.000,00 / 40 Semester = Rp125.000.000,00 per Semester
****	Semester Akumulasi Penyusutan	=	Masa Manfaat dari Semester II Tahun 2010 s.d. 31 Desember 2012 = 5 Semester
*****	Nilai Akumulasi Penyusutan	=	Penyusutan per Semester x Semester Akumulasi Penyusutan = Rp125.000.000,00 x 5 Semester = Rp625.000.000,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

***** Nilai Buku Setelah Penyusutan Pertama Kali = Nilai Yang Disusutkan – Nilai Akumulasi Penyusutan
= Rp5.000.000.000,00 - Rp625.000.000,00
= Rp4.375.000.000,00

3. Penyusutan pertama kali atas suatu Aset Tetap yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2005 dan terjadi koreksi perubahan nilai

Sebuah gedung diperoleh Semester II Tahun 1980, dengan nilai perolehan Rp7.000.000.000,00. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat I selama 50 tahun atau 100 semester. Gedung tersebut telah di IP pada Tahun 2008 dengan nilai IP sebesar Rp3.700.000.000,00. Pada Semester I Tahun 2010 gedung tersebut dikoreksi nilainya karena adanya kesalahan penginputan menjadi Rp4.000.000.000,00.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Masa Akhir Manfaat = Semester I Tahun 2030
Nilai Yang Disusutkan = 4.000.000.000,00 *
Sisa Masa Manfaat per Semester II Tahun 2010 = 40 **
Penyusutan per Semester = 100.000.000,00 ***
Semester Akumulasi Penyusutan = 5 ****
Nilai Akumulasi Penyusutan = 500.000.000,00 *****
Nilai Buku Setelah Penyusutan Pertama Kali = 3.500.000.000,00 *****

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2013			
DR	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	500.000.000	
CR	Akumulasi Penyusutan		500.000.000
30 Juni 2013			
DR	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	100.000.000	
CR	Akumulasi Penyusutan		100.000.000

* Nilai Yang Disusutkan = Nilai Perolehan - Nilai Koreksi IP + Nilai Koreksi Perubahan Nilai
= Rp7.000.000.000,00 - Rp3.300.000.000,00 + Rp300.000.000,00
= Rp4.000.000.000,00

** Sisa Masa Manfaat per Semester II Tahun 2010 = sisa masa manfaat pada Semester II Tahun 2010 menurut Tabel Masa Manfaat I
= 40 Semester



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

***	Penyusutan per Semester	= Nilai Yang Disusutkan / Sisa Masa Manfaat = Rp4.000.000.000,00 / 40 Semester = Rp100.000.000,00 per Semester
****	Semester Akumulasi Penyusutan	= Masa Manfaat dari Semester II Tahun 2010 s.d. 31 Desember 2012 = 5 Semester
*****	Nilai Akumulasi Penyusutan	= Penyusutan per Semester x Semester Akumulasi Penyusutan = Rp100.000.000,00 x 5 Semester = Rp500.000.000,00
*****	Nilai Buku Setelah Penyusutan Pertama Kali	= Nilai Yang Disusutkan - Nilai Akumulasi Penyusutan = Rp4.000.000.000,00 - Rp500.000.000,00 = Rp3.500.000.000,00

4. Penyusutan pertama kali atas suatu Aset Tetap yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2005 yang telah habis masa manfaatnya sebelum Semester II 2010

Sebuah PC unit diperoleh pada Semester I Tahun 2004, dengan nilai perolehan Rp10.000.000,00. PC unit tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat I selama 4 tahun atau 8 semester. PC unit tersebut telah di IP pada Tahun 2008 dengan nilai IP sebesar Rp3.000.000,00.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Masa Akhir Manfaat	= Semester II Tahun 2007
Nilai Yang Disusutkan	= 3.000.000,00 *
Sisa Masa Manfaat per Semester II Tahun 2010	= 0 **
Penyusutan Per Semester	= 375.000,00 ***
Semester Akumulasi Penyusutan	= 0 ****
Nilai Akumulasi Penyusutan	= 3.000.000,00 *****
Nilai Buku Setelah Penyusutan Pertama Kali	= 0,00 *****

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2013			
DR	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	3.000.000	
CR	Akumulasi Penyusutan		3.000.000

*	Nilai Yang Disusutkan	= Nilai Perolehan - Nilai Koreksi IP = Rp10.000.000,00 - Rp7.000.000,00 = Rp3.000.000,00
---	-----------------------	--



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

**	Sisa Masa Manfaat per Semester II Tahun 2010	= Masa manfaat telah habis pada Semester II Tahun 2007 menurut Tabel Masa Manfaat I = 0,00
***	Penyusutan per Semester	= Nilai Yang Disusutkan / Sisa Masa Manfaat = Rp3.000.000,00 / 8 Semester = Rp375.000,00 per Semester
****	Semester Akumulasi Penyusutan	= Masa Manfaat dari Semester II Tahun 2010 s.d. 31 Desember 2012 = 0
*****	Nilai Akumulasi Penyusutan	= Karena masa manfaatnya telah habis pada Semester II 2007 maka dilakukan penyusutan seluruhnya Rp3.000.000,00 = Rp3.000.000,00
*****	Nilai Buku Setelah Penyusutan Pertama Kali	= Nilai Yang Disusutkan - Nilai Akumulasi Penyusutan = Rp3.000.000,00 - Rp3.000.000,00 = Rp0,00

5. Penyusutan pertama kali atas suatu Aset Tetap yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2005

Sebuah gedung diperoleh Semester II Tahun 2005, dengan nilai perolehan Rp4.500.000.000,00. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat I selama 50 tahun atau 100 semester.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Masa Akhir Manfaat	= Semester I Tahun 2055
Nilai Yang Disusutkan	= 4.500.000.000,00 *
Penyusutan Per Semester	= 45.000.000,00 **
Semester Akumulasi Penyusutan	= 15 ***
Nilai Akumulasi Penyusutan	= 675.000.000,00 ****
Nilai Buku Setelah Penyusutan Pertama Kali	= 3.825.000.000,00 *****

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2013			
DR	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	675.000.000	
CR	Akumulasi Penyusutan		675.000.000
30 Juni 2013			
DR	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	45.000.000	
CR	Akumulasi Penyusutan		45.000.000

*	Nilai Yang Disusutkan	= Nilai Perolehan = Rp4.500.000.000,00
---	-----------------------	---



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

**	Penyusutan per Semester	= Nilai Yang Disusutkan / Masa Manfaat
		= Rp5.000.000.000,00/100 Semester
		= Rp50.000.000,00 per Semester
***	Semester Akumulasi Penyusutan	= Masa Manfaat sejak perolehan s.d. 31 Desember 2012
		= 15 Semester
****	Nilai Akumulasi Penyusutan	= Penyusutan per Semester x Semester Akumulasi Penyusutan
		= Rp50.000.000,00 x 15 Semester
		= Rp750.000.000,00
*****	Nilai Buku Setelah Penyusutan Pertama Kali	= Nilai Yang Disusutkan – Nilai Akumulasi Penyusutan
		= Rp5.000.000.000,00 - Rp750.000.000,00
		= Rp4.250.000.000,00

7. Penyusutan pertama kali atas suatu Aset Tetap yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2005 dan terjadi koreksi perubahan nilai

Sebuah gedung diperoleh Semester II Tahun 2005, dengan nilai perolehan Rp600.000.000,00. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat I selama 50 tahun atau 100 semester. Pada Semester I Tahun 2012 gedung tersebut dikoreksi nilainya karena terjadi salah penginputan menjadi Rp6.000.000.000,00.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Masa Akhir Manfaat	= Semester I Tahun 2055
Nilai Yang Disusutkan	= 6.000.000.000,00 *
Penyusutan Per Semester	= 60.000.000,00 **
Semester Akumulasi Penyusutan	= 15 ***
Nilai Akumulasi Penyusutan	= 900.000.000,00 ****
Nilai Buku Setelah Penyusutan Pertama Kali	= 5.100.000.000,00 *****

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2013			
DR	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	900.000.000	
CR	Akumulasi Penyusutan		900.000.000
30 Juni 2013			
DR	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	60.000.000	
CR	Akumulasi Penyusutan		60.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

*	Nilai Yang Disusutkan	= Nilai Perolehan + Nilai Koreksi Perubahan Nilai = Rp600.000.000,00 + Rp5.400.000.000,00 = Rp6.000.000.000,00
**	Penyusutan per Semester	= Nilai Yang Disusutkan / Masa Manfaat = Rp6.000.000.000,00 / 100 Semester = Rp60.000.000,00 per Semester
***	Semester Akumulasi Penyusutan	= Masa Manfaat sejak perolehan s.d. 31 Desember 2012 = 15 Semester
****	Nilai Akumulasi Penyusutan	= Penyusutan per Semester x Semester Akumulasi Penyusutan = Rp60.000.000,00 x 15 Semester = Rp900.000.000,00
*****	Nilai Buku Setelah Penyusutan Pertama Kali	= Nilai Yang Disusutkan - Nilai Akumulasi Penyusutan = Rp6.000.000.000,00 - Rp900.000.000,00 = Rp5.100.000.000,00

8. Penyusutan pertama kali atas suatu Aset Tetap Ekstrakomtabel

Sebuah kursi seharga Rp250.000,00 dibeli pada bulan September Tahun 2011. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun atau 10 semester.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Masa Akhir Manfaat	= Semester I Tahun 2016
Nilai Yang Disusutkan	= 250.000,00 *
Penyusutan Per Semester	= 25.000,00 **
Semester Akumulasi Penyusutan	= 3 ***
Nilai Akumulasi Penyusutan	= 75.000,00 ****
Nilai Buku Setelah Penyusutan Pertama Kali	= 175.000,00 *****

Transaksi yang terjadi pada ekstrakomptabel secara keseluruhan tidak dilakukan penjurnalan, sehingga penyusutan atas aset tetap ekstrakomptabel juga tidak dilakukan penjurnalan. Namun demikian, pembukuan atas penyusutan aset tetap ekstrakomptabel tetap dilakukan, sehingga dapat disajikan pada Laporan Penyusutan BMN Ekstrakomptabel.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

*	Nilai Yang Disusutkan	= Nilai Perolehan = Rp250.000,00
**	Penyusutan per Semester	= Nilai Yang Disusutkan / Masa Manfaat = Rp250.000,00 / 10 Semester = Rp25.000,00 per Semester
***	Semester Akumulasi Penyusutan	= Masa Manfaat sejak perolehan s.d. 31 Desember 2012 = 3 Semester
****	Nilai Akumulasi Penyusutan	= Penyusutan per Semester x Semester Akumulasi Penyusutan = Rp25.000,00 x 3 Semester = Rp75.000,00
*****	Nilai Buku Setelah Penyusutan Pertama Kali	= Nilai Yang Disusutkan - Nilai Akumulasi Penyusutan = Rp250.000,00 - Rp75.000,00 = Rp175.000,00

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.
Kepala Bagian Umum,

Partolo
NIP 19680323 198803 1 004